



PUTUSAN

Nomor 306/Pid.B/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Edi Purnama alias Edi bin Ratno;
2. Tempat lahir : Bagansiapiapi (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/1 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Syarif Kasim Paket G Kepenghuluan Harapan Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Mei 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 306/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 13 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 13 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDI PURNAMA Alias EDI Bin RATNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI PURNAMA Alias EDI Bin RATNO dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) a.n ELTI FANI.

b. 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda.

Dikembalikan kepada saksi Rizky Nanda.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa EDI PURNAMA Alias EDI Bin RATNO pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Paket F Jalur IV Kepenghuluan Harapan Makmur Selatan, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas, terdakwa yang sedang berjalan kaki di Simpang G melihat Saksi NANDA sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy, kemudian terdakwa memanggil Saksi NANDA untuk pergi bersama-sama menuju bengkel las HABIBI. Setelah tiba di bengkel tersebut, terdakwa berinisiatif meminjam sepeda motor milik Saksi NANDA dengan alasan untuk membeli rokok ke warung.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Saksi NANDA memberikan kunci sepeda motor kepada terdakwa sehingga sepeda motor milik saksi NANDA berada dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor tersebut ke daerah Bantaian Kecamatan Batu Hampar dengan tujuan untuk dijual tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi NANDA agar terdakwa mendapatkan uang.

Setelah sepeda motor milik saksi NANDA berhasil dijual oleh terdakwa kemudian terdakwa memperoleh uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebanyak Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi NANDA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana

ATAU
KEDUA

Bahwa terdakwa EDI PURNAMA Alias EDI Bin RATNO pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira jam 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Paket F Jalur IV Kepenghuluan Harapan Makmur Selatan, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "dengan sengaja dan melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas, terdakwa yang sedang berjalan kaki di Simpang G melihat Saksi NANDA sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy, kemudian terdakwa memanggil Saksi NANDA untuk pergi bersama-sama menuju bengkel las HABIBI. Setelah tiba di bengkel tersebut, terdakwa mengatakan ingin meminjam sepeda motor Saksi NANDA untuk membeli rokok ke warung. Selanjutnya Saksi NANDA memberikan kunci sepeda motor kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menggunakan sepeda motor tersebut untuk membeli rokok ke warung melainkan pergi ke daerah Bantaian Kecamatan Batu Hampar tanpa izin dan sepengetahuan saksi NANDA dengan tujuan untuk menjualkan sepeda motor tersebut agar mendapatkan uang.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Rhl



Setelah sepeda motor milik saksi NANDA berhasil dijual oleh terdakwa kemudian terdakwa memperoleh keuntungan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebanyak Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi NANDA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rizky Nanda alias Nanda bin Nanang Krisnanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan terkait kejadian Terdakwa yang menggelapkan sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi BM 5021 dengan nomor mesin JM31E1551635 dan nomor rangka MH1JM3111JK545772 milik Saksi, tepatnya milik orang tua Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WIB tepatnya di bengkel las milik Habibi di Paket F Jalur 4 Kepenghuluan Harapan Makmur Selatan Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kronologi kejadiannya bermula pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WIB ketika Saksi keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy dengan niat bermain warnet di simpang paket G namun ketika dipertengahan jalan Saksi dipanggil oleh Terdakwa. Kemudian Saksi mendatangi Terdakwa dan Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk mengantarkan Terdakwa pulang ke rumahnya yang berada di Paket G Jalur I. Setelah Saksi mengantarkan Terdakwa pulang ke rumahnya kemudian Terdakwa meminta tolong kembali untuk diantarkan ke rumah abangnya di Paket G Kelompok IV dan setelah sampai di rumah tersebut Terdakwa meminta untuk diantarkan kembali ke rumah Sutikno yang berada di Paket F Jalur IV tepatnya di bengkel las Habibi. Setelah Saksi dan Terdakwa sampai di tempat Sutikno tersebut Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung meminjam handphone milik teman Saksi yaitu Muhammad Ridwan. Kemudian, sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, Terdakwa mengembalikan handphone ke



Muhammad Ridwan dan Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi dengan alasan untuk membeli rokok ke kedai rokok. Pada saat itu, Saksi memberikan sepeda motor Saksi kepada Terdakwa untuk dibawa oleh Terdakwa dengan tujuan membeli rokok dan Saksi juga memberikan uang sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dengan niat untuk tambahan membeli rokok. Namun, hingga saat ini sepeda motor Saksi tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi tersebut, ada Muhammad Ridwan yang melihat kejadiannya;

- Bahwa pada saat itu, Saksi mencoba mencari Terdakwa hingga malam hari namun Saksi tidak menemukannya. Kemudian, Saksi pulang dan mengatakan kepada orang tua Saksi bahwa sepeda motor dibawa oleh Terdakwa namun tidak dikembalikan. Kemudian, orang tua Saksi menyuruh Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orang tua Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa karena setiap kali bertemu dengan Terdakwa, Saksi dan Terdakwa saling bertegur sapa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Elti Fani alias Elti binti Ismadi (alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait kejadian Terdakwa yang menggelapkan sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi BM 5021 dengan nomor mesin JM31E1551635 dan nomor rangka MH1JM3111JK545772 milik Saksi sendiri;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WIB tepatnya di bengkel las milik Habibi di Paket F Jalur 4 Kepenghuluan Harapan Makmur Selatan Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa kronologi kejadiannya Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB ketika anak Saksi yaitu Saksi Rizky Nanda pulang ke rumah bersama dengan temannya yang bernama Ridwan. Pada saat itu, Saksi Rizky Nanda mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motor milik Saksi dipinjam oleh Terdakwa dan sampai saat itu tidak dikembalikan. Mendengar hal tersebut,



Saksi marah dan mengatakan kepada Saksi Rizky Nanda untuk mencari sepeda motor tersebut sampai ketemu namun sampai tengah malam, sepeda motor tersebut tidak ditemukan. Lalu, Saksi menyuruh Saksi Rizky Nanda untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Bagan Sinembah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Saksi Rizky Nanda, pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor ada Muhammad Ridwan yang ikut menyaksikan;

- Bahwa Saksi sudah mencoba untuk mencari sepeda motor dengan menanyakan keberadaan Terdakwa ke rumah keluarganya namun Saksi tidak menemukan Terdakwa dan sepeda motor tersebut;

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa karena Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun Saksi kenal dengan keluarga Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini terkait dengan kejadian Terdakwa yang menggelapkan sepeda motor Honda Scoopy pada tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WIB tepatnya di bengkel las milik Habibi di Paket F Jalur 4 Kepenghuluan Harapan Makmur Selatan Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa cara Terdakwa melakukannya adalah dengan meminjam sepeda motor kepada Saksi Rizky Nanda dengan alasan membeli rokok ke warung, kemudian Terdakwa membawa dan menyerahkan sepeda motor tersebut untuk dijual;

- Bahwa kronologi kejadiannya, pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 13.30 WIB, ketika Terdakwa sedang berjalan kaki dari arah Simpang Paket G tiba-tiba dari arah depan Terdakwa melihat Saksi Rizky Nanda sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy. Kemudian, Terdakwa memanggil Saksi Rizky Nanda untuk meminta tolong mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah yang berada di Jalur I Paket G. Kemudian, Saksi Rizky Nanda mengantarkan Terdakwa pulang. Lalu, setibanya di rumah, keadaan rumah Terdakwa kosong sehingga Terdakwa kembali meminta tolong untuk mengantarkan ke



rumah abang Terdakwa di Kelompok IV Paket G. Namun, pada saat di rumah abang Terdakwa, Terdakwa tidak bertemu dengan abang Terdakwa sehingga Terdakwa meminta untuk diantarkan ke bengkel las Habibi yang beralamat di Paket F Jalur IV. Kemudian, Saksi Rizky Nanda kembali mengantarkan Terdakwa ke alamat yang dimaksud. Sesampainya di bengkel las tersebut, Terdakwa dan Saksi Rizky Nanda bertemu dengan Ridwan yang bekerja di bengkel tersebut dan saat itu Terdakwa meminjam handphone milik Ridwan untuk membuka akun facebook milik Terdakwa. Kemudian, Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Rizky Nanda dengan alasan membeli rokok kemudian saat itu Saksi Rizky Nanda memberikan sepeda motor tersebut untuk Terdakwa bawa, Lalu, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah teman Terdakwa di Daerah Bantaian Kecamatan Batu Hampar untuk bertemu Rian. Setibanya di sana, Terdakwa meminta tolong kepada Rian untuk menjual sepeda motor tersebut agar Terdakwa mendapatkan uang. Kemudian, Rian pergi membawa sepeda motor tersebut dan meninggalkan Terdakwa di rumahnya. Setelah sekitar 1 (satu) jam, Rian kembali dan membawa uang hasil penjualan sepeda motor dan setelah itu, Terdakwa pergi meninggalkan Rian;

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut yang Terdakwa terima dari Rian adalah sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kepada siapa Rian menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa upah yang diterima oleh Rian karena Rian tidak memberitahukan kepada Terdakwa hasil penjualan sepeda motor;
- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dari Rian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli alat penangkap burung;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu sudah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Elti Fani;
- 1 (satu) buah kunci kontak merek Honda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021, Terdakwa telah meminjam sepeda motor dari Saksi Rizky Ananda dan menjualnya tanpa izin dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi Rizky Ananda dan Saksi Elti Fani;
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 13.30 WIB, ketika Terdakwa sedang berjalan kaki dari arah Simpang Paket G tiba-tiba dari arah depan Terdakwa melihat Saksi Rizky Nanda sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy. Kemudian, Terdakwa memanggil Saksi Rizky Nanda untuk meminta tolong mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah yang berada di Jalur I Paket G. Kemudian, Saksi Rizky Nanda mengantarkan Terdakwa pulang. Lalu, setibanya di rumah, keadaan rumah Terdakwa kosong sehingga Terdakwa kembali meminta tolong untuk mengantarkan ke rumah abang Terdakwa di Kelompok IV Paket G. Namun, pada saat di rumah abang Terdakwa, Terdakwa tidak bertemu dengan abang Terdakwa sehingga Terdakwa meminta untuk diantarkan ke bengkel las Habibi yang beralamat di Paket F Jalur 4 Kepenghuluan Harapan Makmur Selatan Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian, Saksi Rizky Nanda kembali mengantarkan Terdakwa ke alamat yang dimaksud. Sesampainya di bengkel las tersebut, Terdakwa dan Saksi Rizky Nanda bertemu dengan Ridwan yang bekerja di bengkel tersebut dan saat itu Terdakwa meminjam handphone milik Ridwan untuk membuka akun facebook milik Terdakwa. Kemudian, Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Rizky Nanda dengan alasan membeli rokok kemudian saat itu Saksi Rizky Nanda memberikan sepeda motor tersebut untuk Terdakwa bawa, Lalu, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah teman Terdakwa di Daerah Bantaian Kecamatan Batu Hampar untuk bertemu Rian. Setibanya di sana, Terdakwa meminta tolong kepada Rian untuk menjualkan sepeda motor tersebut agar Terdakwa mendapatkan uang. Kemudian, Rian pergi membawa sepeda motor tersebut dan meninggalkan Terdakwa di rumahnya. Setelah sekitar 1 (satu) jam, Rian kembali dan membawa uang hasil penjualan sepeda motor dan setelah itu, Terdakwa pergi meninggalkan Rian;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy adalah milik Saksi Elti Fani yang merupakan ibu kandung dari Saksi Rizky Nanda yang meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa, karena tidak kunjung dikembalikan, Saksi Rizky Nanda mencari sepeda motor tersebut hingga malam hari dan juga telah mencoba untuk mengunjungi

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan sepeda motor tersebut, namun juga tidak ditemukan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut yang Terdakwa terima dari Rian adalah sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kepada siapa Rian menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa upah yang diterima oleh Rian karena Rian tidak memberitahukan kepada Terdakwa hasil penjualan sepeda motor;
- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dari Rian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli alat penangkap burung;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Edi Purnama alias Edi bin Ratno, yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Rhl



adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa Edi Purnama alias Edi bin Ratno adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang dilakukan memang dengan niat yang sudah direncanakan dan tujuan yang jelas, sementara “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021, Terdakwa telah meminjam sepeda motor dari Saksi Rizky Ananda dan menjualnya tanpa izin dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi Rizky Ananda dan Saksi Elti Fani;

Menimbang, bahwa kronologi kejadiannya pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 13.30 WIB, ketika Terdakwa sedang berjalan kaki dari arah Simpang Paket G tiba-tiba dari arah depan Terdakwa melihat Saksi Rizky Nanda sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy. Kemudian, Terdakwa memanggil Saksi Rizky Nanda untuk meminta tolong mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah yang berada di Jalur I Paket G. Kemudian, Saksi Rizky Nanda mengantarkan Terdakwa pulang. Lalu, setibanya di rumah, keadaan rumah Terdakwa kosong sehingga Terdakwa kembali meminta tolong untuk mengantarkan ke rumah abang Terdakwa di Kelompok IV Paket G. Namun, pada saat di rumah abang Terdakwa, Terdakwa tidak bertemu dengan abang Terdakwa sehingga Terdakwa meminta untuk diantarkan ke bengkel las Habibi yang beralamat di Paket F Jalur 4 Kepenghuluan Harapan Makmur Selatan Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian, Saksi Rizky Nanda kembali mengantarkan Terdakwa ke alamat yang dimaksud. Sesampainya di bengkel las tersebut, Terdakwa dan Saksi Rizky Nanda bertemu dengan Ridwan yang bekerja di bengkel tersebut dan saat itu Terdakwa meminjam handphone milik Ridwan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Rhl



untuk membuka akun facebook milik Terdakwa. Kemudian, Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Rizky Nanda dengan alasan membeli rokok kemudian saat itu Saksi Rizky Nanda memberikan sepeda motor tersebut untuk Terdakwa bawa, Lalu, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah teman Terdakwa di Daerah Bantaian Kecamatan Batu Hampar untuk bertemu Rian. Setibanya di sana, Terdakwa meminta tolong kepada Rian untuk menjual sepeda motor tersebut agar Terdakwa mendapatkan uang. Kemudian, Rian pergi membawa sepeda motor tersebut dan meninggalkan Terdakwa di rumahnya. Setelah sekitar 1 (satu) jam, Rian kembali dan membawa uang hasil penjualan sepeda motor dan setelah itu, Terdakwa pergi meninggalkan Rian;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy adalah milik Saksi Elti Fani yang merupakan ibu kandung dari Saksi Rizky Nanda yang meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa, karena tidak kunjung dikembalikan, Saksi Rizky Nanda mencari sepeda motor tersebut hingga malam hari dan juga telah mencoba untuk mengunjungi rumah Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan sepeda motor tersebut, namun juga tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut yang Terdakwa terima dari Rian adalah sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu kepada siapa Rian menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu berapa upah yang diterima oleh Rian karena Rian tidak memberitahukan kepada Terdakwa hasil penjualan sepeda motor;

Menimbang, bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dari Rian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli alat penangkap burung;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas dapat terlihat adanya niat dari Terdakwa dan dilakukan tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum yaitu dilakukan tanpa adanya izin dari pemilik yang sah, untuk memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi Elti Fani yang saat itu sedang dibawa oleh anak kandungnya yang bernama Saksi Rizky Nanda, yang kepemilikannya dapat dibuktikan dengan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa STNK atas nama Saksi Elti Fani dan penguasaannya sebelum berada di tangan Terdakwa, terlebih dahulu dikuasai oleh anak kandung dari Saksi Elti Fani yaitu Saksi Rizky Nanda. Sepeda motor tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa sendiri kepada seseorang melalui perantara teman Terdakwa yang bernama Rian dengan tujuan agar Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang, yang berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk membeli alat penangkap burung;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat menguasai sepeda motor tersebut dilakukan dengan cara meminjam dari Saksi Rizky Nanda dengan tujuan akan membeli rokok, namun hingga malam hari setelah kejadian tersebut sepeda motor tak kunjung dikembalikan kepada Saksi Rizky Nanda, yang berarti penguasaan Terdakwa atas sepeda motor tersebut awalnya dengan cara yang sah yaitu dengan cara meminjam kepada Saksi Rizky Nanda namun kemudian, dijual tanpa izin dari pemiliknya sehingga pemiliknya yang sah mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan penjualan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam keadaan sadar dan memang sudah dengan niat yang berarti dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Elti Fani dan 1 (satu) buah kunci kontak merek Honda, yang telah disita dari Saksi Rizky Nanda alias Nanda bin Nanang Krisnanto dan merupakan milik Saksi Elti Fani alias Elti binti Ismadi (alm) yang merupakan ibu kandung dari Saksi Rizky Nanda alias Nanda bin Nanang Krisnanto, maka dikembalikan kepada Saksi Elti Fani alias Elti binti Ismadi (alm) melalui Saksi Rizky Nanda alias Nanda bin Nanang Krisnanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Edi Purnama alias Edi bin Ratno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Elti Fani;



- 1 (satu) buah kunci kontak merek Honda;

Dikembalikan kepada Saksi Elti Fani alias Elti binti Ismasi (alm) melalui Saksi Rizky Nanda alias Nanda bin Nanang Krisnanto;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 oleh **Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.**, sebagai Hakim Ketua dan **Hendrik Nainggolan, S.H.**, dan **Nora, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Julpabman Harahap, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir serta dihadiri oleh **Yudika A.K. Pangaribuan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, S.H.